

## PBNU Disinyalir Terima Aliran Dana Korupsi .....

Dari Halaman 1

Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitungkan kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Kemudian pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Konon, pembagian itu untuk efektifitas dalam serapan kuota tambahan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

**Tak Ada Kaitan dengan Institusi**  
Sementara, A'wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Muhaimin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

"Segera umumkan tersangkanya supaya tidak ada kesan KPK memaikan tempo yang membuat resah internal NU, khususnya warga," ujar Abdul yang merupakan anggota A'wan yang masuk di

struktur PBNU dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/9), menanggapi pernyataan tentang KPK sedang menelusuri aliran dana kasus kuota haji ke PBNU.

Padahal, dia menjelaskan, dugaan pelaku korupsi haji adalah oknum-oknum PBNU yang menyalahgunakan dan memanfaatkan kebesaran NU untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

"Jadi, tidak ada kaitan langsung dengan institusi, hanya oknum staf. Karena itu, bila tidak segera diumumkan tersangka, dikesankan KPK sengaja merusak reputasi NU secara kelembagaan," katanya.

Meski demikian, dia mengatakan para kiai NU tetap mendukung KPK untuk mengusut secara tuntas perkara tersebut. KPK pun diminta menelusuri aliran dana kalau memang melibatkan petinggi PBNU.

"Itu tugas KPK, kami mendukung dan patuhi penegakan hukum," ujarnya.(rep/js)

## Urgensi Menghidupkan (Kembali) Siskamling .....

Dari Halaman 1

melakukan sosialisasi dan promosi SE Mendagri tersebut tidak sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA.2025.

Sebelumnya, Kemendagri menjelaskan bahwa SE Mendagri tersebut memuat tiga hal pokok, yaitu: Pertama, mendukung keamanan dan ketertiban di tingkat desa/kelurahan. Kedua, menghidupkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) kembali dan ronda di tingkat RT/RW.

Ketiga, melaporkan kegiatan melalui sistem manajemen terintegrasi (SIM Linmas). Kemendagri juga menjelaskan bahwa pelaksanaan SE Mendagri tersebut harus diterapkan dengan mengedepankan peran serta dan partisipasi masyarakat secara luas, wadahnya adalah Satlinmas dan instrumennya adalah Siskamling.

Siskamling dimasa orde baru lekat dengan peran serta masyarakat dalam menjaga trantibumlinmas. Selain dianggap efektif dan efisien, peran serta masyarakat dirasa masih sangat relevan dimasa kini untuk mengaktualisasikan netizen citizenship dalam menangkal hoax dan provokasi digital.

Dirjen Bina Adwil, Kemendagri, Saffrizal ZA menjelaskan bahwa semangat dari SE Mendagri tersebut harus mendapat atensi dari Kepala Daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota beserta segenap jajaran Pemda dalam pelaksanaannya, karena stabilitas dan kondusivitas daerah merupakan fondasi bagi stabilitas dan kondusivitas nasional.

**Kemendagri Melempar Tanggung Jawab**  
Kegagalan Pemerintah khususnya Mendagri Tito Karnavian dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo melakukan deteksi dini gejala sosial tidak dapat dibebankan kepada Pemda. Kemendagri yang memiliki perangkat intelijen di seluruh badan kesatuan bangsa

dan politik (Kesbangpol), aparatur hingga RT/RW, lingkungan, dan dusun.

Demikian juga Polri yang memiliki perangkat intelijen dan keamanan (Intelkam) serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di tingkat desa/ kelurahan. Namun perangkat Polri juga tidak berhasil mengantisipasi gejala sosial.

Maka yang harus dilakukan oleh Mendagri, Tito Karnavian adalah permintaan maaf dan "lengser keprabon". Sebab Kemendagri tidak mampu berperan sebagai pembina dan pengawas kepala daerah serta tidak mampu mengoptimalkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Kemendagri seharusnya mampu mengantisipasi kemarahan rakyat Pati, Jawa Tengah saat bupatinya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%. Namun Gubernur Jawa Tengah tidak mampu menjalankan tugas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam membina dan mengawasi Bupati Pati.

Ketidakkampungan Kemendagri dan Polri menciptakan kondusivitas penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tidak serta merta dibebankan kepada Pemda. Sehingga bukan aktivasi Siskamling yang harus dilakukan Mendagri dan Kapolri, tetapi mundur.

Aksi massa yang dimulai dari Pati, Jawa Tengah lalu diikuti aksi siswa, mahasiswa dan buruh, di berbagai daerah tidak ada hubungannya dengan Siskamling. Aksi rakyat berhubungan dengan tata kelola pemerintah yang buruk. Maka perilaku pemerintah yang harus berubah, bukan aktivasi Siskamling.

**Siskamling dapat diaktivasi dengan syarat**  
Meski tidak memiliki relevansi antara ide aktivasi Siskamling dengan dinamika sosial masyarakat, namun ide aktivasi Siskamling dapat dihidupkan (kembali) dengan syarat sebagai berikut:

prosedurnya kabur. Di sinilah letak ujian: bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan mengembalikan uang negara dengan prinsip fair trial dan asas praduga tak bersalah. Legislator dan pemerintah harus berani merumuskan mekanisme yang jelas, transparan, serta terbuka terhadap kontrol publik.

Syarat lain agar undang-undang ini tidak berakhir sebagai macan retas adalah kapasitas aparat penegak hukum. Merampas aset hasil korupsi tidak sama dengan sekadar menyidik kasus suap. Ia memerlukan keahlian forensik keuangan, keterampilan melacak arus dana lintas negara, hingga kemampuan membaca skema pencucian uang yang kian kompleks. Tanpa sumber daya manusia yang kompeten, undang-undang seceanggih apa pun akan mandek. Pertanyaan reflektifnya: sudahkah aparat kita siap, atau masih terjebak dalam pola lama yang lamban, birokratis, dan rentan kompromi?

Efek jera yang diharapkan dari RUU ini juga tidak bergantung hanya pada teks hukum. Ia akan muncul ketika publik benar-benar menyaksikan aset koruptor disita, rumah mewah disegel, rekening bank dibekukan, dan harta dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Efek jera lahir dari konsistensi, bukan sekadar ancaman. Sebaliknya, bila hanya segelintir kasus yang disentuh, sementara tokoh berpengaruh

Pertama, bahwa jika terdapat hal ikhwal kepentingan yang memaksa aktivasi Siskamling, maka Presiden Prabowo dapat mengeluarkan Perppu Siskamling. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan pembentukan kementerian/ lembaga Siskamling, jadi dasarnya bukan SE Mendagri.

Kedua, bahwa pemerintah harus membentuk kementerian/ lembaga urusan Siskamling, tidak di bawah Kemendagri dan Polri. Kepala lembaga/ kementerian Siskamling setara Menteri, maka Tito Karnavian, Agus Andrianto, atau Listyo Sigit Prabowo dapat ditugaskan dalam kementerian/ lembaga urusan Siskamling.

Ketiga, bahwa sebelum dilakukan rekrutmen petugas Siskamling sebagai ASN baru, maka pemerintah dapat menjadikan seluruh ASN dan anggota Polri sebagai petugas Siskamling. Sebab seluruh ASN dan anggota Polri pasti memahami tugas pokok, fungsi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Keempat, bahwa seluruh petugas Siskamling harus diangkat sebagai ASN, bukan P3K penuh/ paruh waktu, dimana proses rekrutmen dan gajinya dianggarkan dalam APBN. Maka sebagian ASN di Kemendagri dan anggota Polri dapat dialihutugaskan sebagai petugas Siskamling.

Kelima, bahwa seluruh anggaran untuk mengaktivasi (kembali) Siskamling harus dibebankan kepada APBN. Pemerintah dapat memangkas anggaran Kemendagri dan Polri untuk membiayai seluruh anggaran aktivasi Siskamling.

Presiden Prabowo diminta untuk menertibkan para pembantunya agar tidak memiliki agenda sendiri-sendiri dengan menerbitkan surat edaran. Sebab tidak lama berselang dari terbitnya SE Mendagri tersebut, tiba-tiba ada pejabat negara yang datang ke pos keamanan lingkungan (poskamling), ikut ronda bersama warga dan sejumlah lensa kamera. (\*)

## Jalan Panjang Mewujudkan Efek Jera Koruptor .....

Dari Halaman 1

keraguan. Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: apakah instrumen hukum ini akan benar-benar efektif merampas keuntungan haram para koruptor, ataukah sekadar menambah daftar panjang regulasi tanpa daya gigit?

Urgensi RUU ini tidak perlu diragukan. Selama bertahun-tahun, praktik korupsi di Indonesia lebih sering dihukum dengan penjara, sementara hasil jarahannya masih sempat disembunyikan, dialihkan, bahkan diwariskan. Inilah lubang besar dalam sistem penegakan hukum: pelaku kehilangan kebebasannya, tetapi keluarganya masih menikmati manisnya uang haram. RUU perampasan aset hadir untuk menutup celah itu, menegaskan korupsi bukan hanya tindak pidana, melainkan pengkhianatan terhadap keadilan sosial. Tanpa pemulihan aset, hukuman terasa ompong.

Namun efektivitas undang-undang tidak pernah otomatis. Sejarah legislasi penuh contoh aturan bagus di atas kertas, tetapi keropos di lapangan. RUU ini akan efektif hanya jika dirancang dengan presisi. Perampasan aset memang bisa menjadi alat pemulihan kerugian negara, tetapi di sisi lain menyimpan risiko melanggar hak konstitusional warga bila

bisa dimitigasi dengan baik," kata Hanif saat ditemui di Pasar Badung, Denpasar, seperti dikutip dari detik.com, Minggu.

**Kritik Aktivis Lingkungan**  
Sementara itu para aktivis lingkungan, salah satunya Greenpeace Indonesia melayangkan kritik terhadap pemberian izin operasi tambang kepada PT GAG.

Alih-alih mencabut semua izin pertambangan yang mengancam ekosistem setempat, mereka menilai pemberian izin tersebut dinilai sebagai pengabaian langsung terhadap ekosistem laut Raja Ampat yang menjadi rumah dari 75 persen spesies terumbu karang dunia.

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas menilai keputusan pemerintah melanggar UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

tetap lolos dengan kekayaannya aman, maka citra hukum kembali runtuh, dan rakyat makin apatis.

Lebih jauh, ada dimensi politik yang tak bisa diabaikan. RUU perampasan aset akan menabrak kepentingan banyak elite, karena aset haram tidak hanya lahir dari birokrat kelas bawah, melainkan juga menyangkut jejaring bisnis dan politik tingkat tinggi. Resistensi wajar muncul, bahkan mungkin dibungkus dengan argumen hak asasi. Justru karena itu, keterlibatan publik sipil, media, dan akademisi harus diperkuat sebagai pengawas independen. Tanpa tekanan masyarakat, proses legislasi rawan melenceng menjadi kompromi.

Pada akhirnya, pemberantasan korupsi bukan sekadar urusan regulasi, melainkan komitmen bangsa. RUU Perampasan Aset, bila benar-benar disahkan dan dijalankan dengan konsisten, bisa menjadi tonggak penting: mengembalikan uang negara, menegakkan keadilan, sekaligus menegaskan bahwa korupsi tidak lagi menguntungkan. Tetapi jika sekali lagi berhenti di retorika, publik hanya akan menyaksikan episode berulang: undang-undang hadir, korupsi tetap subur, dan rakyat tetap menanggung biaya. Inilah saatnya membuktikan hukum tidak hanya tajam ke bawah, tetapi berani menebas akar kejahatan di atas. (\*)

"Memberikan izin tambang untuk beroperasi lagi di wilayah ini menunjukkan keserakahannya pemerintah dan korporasi, yang menempatkan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia di bawah keuntungan ekstraktif jangka pendek," katanya.

PT GAG Nickel Indonesia merupakan anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) selaku pemegang Kontrak Karya (KK). Izin operasi produksi tambang PT Gag Nickel sudah diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM sejak 2017.

Namun izin pengelolaan, sebelumnya sempat dipegang perusahaan asing berbentuk Kontrak Karya (KK).

PT GAG Nickel tercatat mengelola wilayah tambang seluas 13.136 ha dan izin operasi produksi berlaku sejak 30 November 2017 hingga 30 November 2047.(cnni/js)

## PT GAG Nickel Kembali Beroperasi di Raja Ampat .....

Dari Halaman 1

dayaan masyarakatnya ada," ungkap Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Minggu (14/9).

Setali tiga uang, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Faisal Hanif Nurofiq memastikan dampak lingkungan dari tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, bisa dimitigasi dengan baik.

Secara dampak lingkungan, dia mengklaim semua hal yang dipersiapkan telah memadai.

Hanif juga mengatakan, Presiden Prabowo Subianto ingin melakukan penataan yang lebih serius di Raja Ampat. Oleh karena itu, dia meminta untuk lebih intens melakukan pengawasan terhadap PT GAG.

"Sehingga kepedaanan dilakukan audit lingkungan untuk meyakinkan kita semua bahwa dampak yang ditimbulkan oleh PT GAG Nickel

## Deliserdang: Jalan Berlubang, Anggaran Bocor .....

Dari Halaman 1

tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan adanya papan nama proyek di lokasi pekerjaan. Bupati dan jajarannya mestinya tahu aturan ini. Kalau aturan saja dilanggar, apa jadinya negeri ini?

Jangan anggap remeh papan proyek itu. Itu hak rakyat untuk tahu berapa nilai pekerjaan, siapa kontraktornya, berapa lama pengerjaannya, dan bagaimana kualitas yang dijanjikan. Tanpa itu, rakyat sah untuk curiga. Bukankah proyek yang terang benderang saja bisa dirampok pejabat serakah berkolaborasi dengan pengusaha nakal? Apalagi yang gelap-gelapan.

Bupati Deliserdang tak bisa hanya teresenyum saat meresmikan jalan beraspal baru. Ia harus menjawab kenapa proyek di daerahnya dijalankan seperti hantu. Ada pekerjaan, tapi tak jelas siapa penanggung jawabnya. Jangan sampai bupati lebih sibuk memikirkan politik 2029 ketimbang memastikan uang rakyat dipakai dengan benar.

Dan kepada para anggota DPRD Deliserdang, kalian dipilih bukan hanya untuk jadi tukang tepuk tangan di paripurna. Tugas kalian mengawasi anggaran, memastikan setiap rupiah pajak rakyat kembali dalam bentuk layanan yang bermartabat. Tapi nyatanya, kalian diam. Diam melihat jalan diperbaiki tanpa papan informasi. Diam melihat kemacetan di simpang pasar 7

yang tak kunjung beres. Diam, mungkin karena sibuk memikirkan proyek bagian masing-masing.

Sidang dunia memang bisa diatur. Jaksa, polisi, dan inspektorat, semuanya mungkin bisa diajak kompromi. Tapi sidang Allah tak pernah bisa ditunda. Di hadapan-Nya, sebesar biji zarah pun akan dimintai pertanggungjawaban. Terlebih ini uang rakyat. Jangan kira pensiun lalu berdiam di masjid bisa menghapus dosa menjarah anggaran. Selama rakyat tak memaafkan, selama jalan yang rusak tak kalian perbaiki dengan tulus, dosa itu akan tetap melekat.

Amanah itu berat, kawan. Beratnya bukan pada aspal yang diturunkan ke jalan, tapi pada hisab yang akan diturunkan ke pundak para pejabat yang main-main dengan uang rakyat. (\*)

## Dirut Bulog Bantah .....

Dari Halaman 1

GrandLucky Radio Dalam. "Kami, dari pemerintah sudah semaksimal mungkin untuk menyalurkan beras-beras, baik SPHP maupun premium ke ritel-ritel yang ada di Jakarta dan sekitarnya," tegas Rizal saat meninjau stok beras di GrandLucky Radio Dalam, Jakarta Selatan, Minggu (14/9).

Bukan hanya di Jakarta, bos Bulog itu mengklaim sudah menyalurkan beras SPHP dari Sabang sampai Merauke. Rizal merinci realisasi penyaluran beras Bulog itu sudah mencapai 400 ribu ton per sore ini.

Ia juga menegaskan bahwa beras-beras tersebut dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) untuk Zona 1, termasuk Pulau Jawa. Rinciannya, beras SPHP Bulog dibanderol Rp62.500 dan beras premium dipatok Rp74.500 untuk kemasan 5 kg.

"Teman-teman bisa lihat, bukan hanya beras Bulog, tapi juga ada beras-beras swasta (beras premium). Ini menunjukkan bahwa pemerintah mendorong sepenuhnya untuk penyaluran beras ke seluruh ritel modern maupun ke pasar-pasar," tuturnya.

"Supaya isu kelangkaan beras bisa dijawab dengan apa yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan ini berlanjut terus sepanjang tahun sehingga menjamin keberlangsungan keberadaan beras yang dibutuhkan masyarakat," imbuh Rizal.

Khusus di DKI Jakarta, penyaluran beras SPHP ke ritel modern sudah menyentuh 26.071 ton alias 16,9 persen. Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani bahkan mengklaim stok beras SPHP melimpah dan siap disalurkan sekitar 6 ribu ton per hari ke toko-toko ritel.(cnni/js)

## Kecelakaan Maut .....

Dari Halaman 1

"Mereka infonya turun dari Gunung Bromo setelah tasyakuran kelulusan S1," katanya dalam pesan singkat yang diterima di Jember.

Belasan penumpang yang mengalami luka-luka telah dievakuasi ke berbagai fasilitas kesehatan, seperti Rumah Sakit dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo hingga RS Arrozi Probolinggo.

"Beberapa orang kritis. Kami sedang di Probolinggo membawa 18 ambulans dengan patwal untuk mengevakuasi korban yang mengalami luka-luka," ucap mantan Bupati Jember itu.(ant/js)



## Reputasi Ormas Islam

Dari Halaman 1

kalangan menilai penyebutan nama ormas Islam terbesar di tanah air seakan mendiskreditkan lembaga. Tak heran, KH Abdul Muhaimin, salah satu anggota A'wan PBNU, meminta KPK segera menetapkan tersangka agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan warga NU. Ia menegaskan bahwa jika ada oknum yang menyalahgunakan nama besar NU untuk kepentingan pribadi, maka hal itu tidak ada kaitannya dengan institusi.

Di sinilah letak persoalannya. Dalam banyak kasus korupsi di Indonesia, kita sering melihat kaburnya batas antara tanggung jawab personal dan reputasi kelembagaan. Ketika nama sebuah institusi besar terseret, dampaknya hampir selalu meluas pada citra organisasi. Padahal, organisasi seperti NU memiliki jutaan anggota dengan kiprah panjang dalam sejarah bangsa. Membedakan antara "oknum" dan "lembaga" menjadi penting agar tidak terjadi generalisasi yang merugikan umat secara keseluruhan.

Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa haji kerap menjadi lahan subur bagi praktik penyalahgunaan kewenangan. Kasus ini berawal dari kejanggalan pembagian kuota tambahan 20.000 jamaah pada 2024. Kementerian Agama memutuskan pembagian 50:50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dengan tegas mengatur proporsi kuota: 92 persen untuk haji reguler dan hanya 8 persen untuk haji khusus. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bukan hanya masalah administratif, melainkan bentuk nyata dari praktik yang merugikan jamaah reguler, yaitu mayoritas umat.

Fakta bahwa dugaan kerugian negara mencapai Rp1 triliun lebih menambah luka kepercayaan. Haji adalah ibadah yang diatur dengan detail, mulai dari biaya, kuota, hingga pelayanan. Ketika tata kelolanya tercemar praktik korupsi, yang dirugikan bukan hanya negara, melainkan juga umat Islam yang menanggung puluhan tahun untuk bisa berhaji. Korupsi haji, dengan demikian, adalah pengkhianatan moral yang lebih dalam daripada sekadar pelanggaran hukum.

Di sisi lain, KPK juga harus berhati-hati dalam menyampaikan perkembangan kasus. Transparansi memang penting, tetapi akurasi informasi tidak kalah penting. Menyebut lembaga besar seperti PBNU tanpa memperjelas konteks berisiko menimbulkan kesalahpahaman publik. Apalagi, reputasi ormas Islam tidak hanya menyangkut organisasi, tetapi juga perasaan kolektif jutaan jamaah. KPK harus memastikan bahwa proses hukum berorientasi pada kepastian: siapa yang bersalah harus segera ditatapkan tersangka, siapa yang tidak terlibat harus segera dibersihkan namanya.

Penting pula dicatat, NU sebagai organisasi telah menyatakan dukungannya terhadap penegakan hukum. Para kiai NU menegaskan bahwa mereka mendukung KPK menelusuri aliran dana dan mengusut tuntas perkara ini. Sikap ini patut diapresiasi, sebab menegaskan komitmen bahwa ormas Islam terbesar sekalipun tidak kebal hukum. Justru dengan sikap terbuka dan kooperatif, NU bisa memperkuat posisinya sebagai teladan ritel modern bagi umat.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini memberi pelajaran penting: tata kelola haji harus diperbaiki secara sistematis. Pertama, pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi dipatuhi secara ketat, terutama soal proporsi kuota reguler dan khusus. Kedua, transparansi dalam pengelolaan dana haji mutlak diperlukan. Badan pengelola harus membuka akses informasi secara periodik agar masyarakat tahu ke mana uang mereka digunakan. Ketiga, peran ormas keagamaan perlu ditingkatkan: mendampingi, mengawasi, dan memberi masukan, bukan dimanfaatkan oleh oknum untuk keuntungan pribadi.

Akhirnya, publik menanti langkah tegas KPK. Penguatan kasus ini tidak boleh setengah hati. Jika benar ada oknum di lingkungan kementerian, ormas, maupun pihak swasta yang terlibat, semuanya harus diproses hukum tanpa pandang bulu. Hanya dengan cara itu, ibadah haji kembali dimuliakan sebagai ritual suci, bukan sebagai ladang bisnis gelap yang mengorbankan kepercayaan umat.